



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 130 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban pemberian biaya perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 perlu diubah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 130 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran huruf D pada kolom keterangan diubah dengan ditambah nomor urut 13 dan 14 yang dibaca sebagai berikut :

- "13. Pemberian uang makan dan uang saku yang terpisah maka diberikan paling banyak setengah dari nilai yang telah ditentukan.
Misalnya : uang saku bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dimana akomodasi makan dan penginapan sudah ditanggung penyelenggara/pengundang.
14. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar ditentukan sebagai berikut :
 - a. Auditor Madya diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan dengan Pejabat Eselon III;
 - b. Auditor Muda diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon IV;
 - c. Auditor Penyelia diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon IV;
 - d. Auditor Pertama, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Pelaksana diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Staf/Non Eselon"

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 25